

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman, mekanisme Take over Kredit Pemilikan Rumah secara garis besar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh OJK dan BI. Prosedur Pembiayaan Take Over KPR dimulai dari: (1). Nasabah mengajukan permohonan take over KPR dari bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman, (2) kemudian melengkapi data diri atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan. (3) Selanjutnya pihak bank melakukan penilaian kelayakan pembiayaan. Setelah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumem, (4) selanjutnya dilakukan penilaian terhadap agunan atau jaminan apakah *marketable* atau tidak. (5) Setelah dinyatakan layak untuk pembiayaan tersebut maka selanjutnya dilakukan proses komite (pemutusan pembiayaan), (6) Pihak nasabah dan pejabat bank (CBRM/ JCBRM) menyetujui akad pembiayaan tersebut, Pihak bank melakukan *review* keseluruhan kelengkapan dan keabsahan dokumen nasabah, (7) proses pencairan dana untuk nasabah melunasi seluruh hutangnya kepada bank yang bersangkutan dengan didampingi oleh pihak BSI. Dengan demikian nasabah melanjutkan pembayaran kewajiban atau hutangnya pada bank syariah Indonesia,

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa strategi teknik mitigasi risiko prosuk take over KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman dilakukan dengan teknik *reduction* yakni mengurangi risiko dengan cara mempelajari secara mendalam tentang risiko tersebut dan melakukan usaha-usaha untuk meminimalisir risiko tersebut. Teknik *reduction* ini dilakukan dalam menghadapi kedua jenis risiko yang timbul yakni risiko kredit dan risiko operasional.

Untuk menghindari resiko kredit bank syariah Indonesia mengutamakan segmentasi pekerjaan tetap seperti: ASN, PNS, dokter, dan lain-lain. Sedangkan untuk meminimalisir risiko bendahara memindahkan gaji karyawan ke bank lain, bank syariah Indonesia KCP Tulungagung membuat perjanjian dengan membuat surat pernyataan bahwa bendahara tidak akan memindahkan *payroll* gajinya ke bank lain selama nasabah masih mempunyai hutang di bank tersebut.

B. Saran

1. Bagi Perbankan

Untuk Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Sudirman agar selalu menjalani kegiatan transaksi perbankan sesuai dengan fatwa DSN MUI dan selalu istiqomah dalam menjalankan setiap transaksi agar mendapatkan ridho dan rahmat Allah SWT. Guna memperkecil risiko kredit yang terjadi peneliti menyarankan untuk menggunakan teknik mitigasi risiko yang lebih mendalam, supaya meminimalisir risiko-risiko lain.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan pedoman sebagai masukan serta sebagai sumbangsih perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung sehingga dapat menyumbangkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi para pembaca.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat mengembangkan penelitian mengenai strategi mitigasi risiko produk *take over* KPR ini secara mendalam lagi dan melakukan studi komparasi mengenai hal yang sama di bank syariah yang berbeda. dan juga referensi dalam rangka pengetahuan dan pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya mengenai Strategi mitigasi risiko pada produk *take over* KPR